

## **Model Perikatan Kaji Ulang Ektern Tata Kelola Syariah: Studi Eksploratif Implementasi POJK No. 2 Tahun 2024 Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

**Adi Rasidi<sup>1</sup>, Sepky Mardian<sup>2</sup>, Sigit Pramono<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam SEBI

Corresponding author:

Sepky Mardian

[sepky.mardian@sebi.ac.id](mailto:sepky.mardian@sebi.ac.id)

### **ABSTRACT**

---

*This study investigates the most appropriate engagement model for conducting external sharia reviews by public accountants and public accounting firms registered with OJK. Employing an exploratory qualitative design, the research draws on expert interviews and a systematic examination of OJK regulations, professional standards, and scholarly literature. The analysis centers on regulatory interpretation, the conceptual distinction between engagement types, the institutional readiness of the public accounting profession, and the prerequisites for effective implementation. Given that external sharia review constitutes a newly mandated regulatory mechanism, conceptual and practical ambiguities persist among practitioners, while OJK continues to refine its supervisory framework. The findings demonstrate that an attestation engagement providing limited assurance is the most appropriate model, as evaluations of sharia governance represent management assertions requiring independent verification. This model strengthens consistency, delineates responsibilities between management and public accountants, and enhances the value of external sharia oversight for stakeholders. Future research may empirically assess implementation outcomes once the regulation is fully operational.*

**Keywords:** *External Sharia Review; Attestation Engagement; Sharia Governance; Public Accountant; OJK*

ABSTRAK

---

Penelitian ini mengkaji model penugasan yang paling tepat untuk pelaksanaan external sharia review oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK. Dengan menggunakan desain kualitatif eksploratori, data diperoleh melalui wawancara pakar serta telaah regulasi OJK, standar profesional, dan literatur akademik. Analisis difokuskan pada interpretasi regulasi, karakteristik jenis penugasan, kesiapan profesi akuntan publik, serta prasyarat implementasi yang efektif. Mengingat external sharia review merupakan mandat regulasi yang baru diperkenalkan, masih terdapat ambiguitas konseptual dan praktis di kalangan praktisi, sementara OJK terus menyempurnakan kerangka pengawasannya. Temuan menunjukkan bahwa attestation engagement dengan limited assurance merupakan model yang paling tepat karena evaluasi atas sharia governance merupakan asersi manajemen yang memerlukan verifikasi independen. Model ini memperkuat konsistensi, memperjelas pembagian tanggung jawab, dan meningkatkan nilai pengawasan syariah bagi para pemangku kepentingan.

**Kata kunci:** Kaji Ulang Ekstern; Perikatan Atestasi; Tata Kelola Syariah; Akuntan Publik; OJK

---

Received 12 February 2026	Received in revised from 20 May 2026	Accepted 25 May 2026
------------------------------	---	-------------------------

---

## PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan ketentuan baru melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 (selanjutnya disebut POJK 2/2024) dan Surat Edaran OJK Nomor 15 Tahun 2024 (selanjutnya disebut SEOJK 15/2024) tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Penerbitan ketentuan ini menandai penguatan kerangka pengaturan tata kelola syariah di sektor perbankan syariah. Melalui ketentuan tersebut, OJK mewajibkan BUS dan UUS untuk melakukan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Ketentuan ini juga mencerminkan komitmen regulator untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak hanya dipenuhi secara formal, tetapi juga diterapkan secara efektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pemberlakuan kewajiban kaji ulang ekstern, OJK mendorong adanya mekanisme evaluasi independen sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola syariah serta perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan.

Kaji ulang yang diwajibkan melalui peraturan tersebut berbeda dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh manajemen dan Dewan Pengawas Syariah serta fungsi-fungsi pendukungnya. Fungsi pengawasan internal merujuk pada *the IIA's International Professional Practices Framework (IPPF)* sebagaimana dikutip dalam buku "Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Akuntansi Menuju Keberlanjutan Organisasi" adalah untuk meningkatkan efektivitas atas proses manajemen risiko, pengendalian dan governansi (Mardiasmo, 2024). Sedangkan kaji ulang ekstern dimaksudkan untuk memberikan sudut pandang independen terhadap efektivitas penerapan tata kelola syariah. Namun demikian, karena ini merupakan kewajiban baru, masih terdapat ketidakjelasan mengenai model perikatan jasa profesional yang paling tepat untuk digunakan dalam pelaksanaannya, khususnya oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan praktik, inkonsistensi pelaksanaan, serta risiko salah penafsiran terhadap ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat (Alhabshi et al., 2020).

Dari perspektif standar profesional akuntan publik, penentuan model perikatan menjadi aspek yang krusial karena berkaitan langsung dengan sifat pekerjaan, tingkat keyakinan yang diberikan, serta pembagian tanggung jawab antara manajemen entitas dan akuntan publik (IAPI, 2025). Dalam konteks tata kelola syariah, pernyataan mengenai efektivitas penerapan prinsip syariah pada dasarnya merupakan asersi manajemen, yang memerlukan pengujian independen berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan regulator dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN MUI). Oleh karena itu, pemilihan model perikatan yang tidak tepat berpotensi mengaburkan akuntabilitas, mengganggu independensi akuntan publik, serta mengurangi nilai tambah hasil kaji ulang eksternal bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya.

Di sisi lain, profesi akuntan publik juga dihadapkan pada tantangan kesiapan metodologis dan pemahaman konseptual terhadap karakteristik kaji ulang eksternal tata kelola syariah. Berbeda dengan perikatan audit atas laporan keuangan, kaji ulang eksternal ini berfokus pada aspek non-keuangan yang bersifat kepatuhan,

proses, dan tata kelola, sehingga memerlukan pendekatan dan kerangka kerja jasa perikatan yang tepat. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan dan menjelaskan model perikatan yang sesuai, selaras dengan ketentuan POJK, standar profesional akuntan publik, serta tujuan penguatan tata kelola syariah itu sendiri. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari perbedaan pelaksanaan antar akuntan publik (Mulyany et al., 2021).

Permasalahan terkait audit syariah telah lama menjadi pokok bahasan di berbagai kalangan baik regulator, praktisi audit maupun dunia akademik. Penelitian terkait audit syariah telah banyak dilakukan diantaranya dari sisi pentingnya standar audit syariah untuk memastikan hasil kerja auditor yang terstandarisasi dan dapat. Sejumlah penelitian terdahulu telah menginvestigasi berbagai determinan kualitas audit. Beberapa studi menekankan pentingnya kompetensi dan independensi auditor sebagai faktor utama yang memengaruhi kualitas audit (Arwani, 2018; Mulyany et al., 2021; Firmansyah & Muhammad, 2024). Sementara itu, penelitian lain juga mengkaji berbagai aspek tambahan yang berpotensi memengaruhi kualitas audit (Alhabshi et al., 2020; Shahid et al., 2023; Ayu et al., 2024). Namun demikian sejauh penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang membahas model kaji ulang eksternal sesuai dengan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang "Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah". Riset ini dapat menjadi relevan karena regulasi implementasi kaji ulang ekstern tata kelola syariah baru disahkan pada Februari 2024 dan impelementasinya paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun, dimana implementasi awal oleh bank syariah diberikan dalam tentang Juni 2024 sampai Juni 2027. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan eksploratif untuk merumuskan model perikatan yang paling tepat.

Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan eksploratif untuk merumuskan model perikatan yang paling tepat dalam pelaksanaan kaji ulang eksternal atas tata kelola syariah oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK. Dengan pendekatan eksploratif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman awal yang komprehensif mengenai alternatif model perikatan yang tersedia, serta memberikan kontribusi konseptual bagi regulator, praktisi, dan akademisi dalam mendukung implementasi kewajiban kaji ulang eksternal tata kelola syariah secara efektif dan bernilai tambah.

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menetapkan rumusan masalah yang menggambarkan alur pembahasan mulai dari ketentuan dalam POJK dan SEOJK sampai dengan model kaji ulang yang tepat. Rumusan masalah meliputi bagaimana pemahaman akuntan publik atas ketentuan kaji ulang ekstern; jenis perikatan yang akan digunakan dan kesiapan akuntan publik dan IAPI untuk mengimplementasikannya, serta model kaji ulang yang tepat. Rumusan masalah terakhir adalah upaya apa yang harus dilakukan IAPI dan regulator untuk memastikan kewajiban kaji ulang ekstern secara efektif sesuai dengan tujuan diwajibkannya.

## **TINJAUAN LITERATUR**

## Agency theory

Teori keagenan (*agency theory*) yang menjelaskan tentang relasi prinsipal dan agen terkait perbedaan kepentingan mereka atas perusahaan karena adanya ketimpangan informasi, atau moral hazard atau salah dalam memilih agen (*adverse selection*) atau kombinasi diantara faktor tersebut (Jensen & Meckling, 1976; Musawir, 2025). Risiko keagenan tersebut dapat diminimalisir dengan adanya penugasan audit independen, menjadikan agen juga sebagai bagian dari pemilik atau tindakan lainnya (Saleh et al., 2025). Dalam konteks relasi keagenan di bank syariah, prinsipal dapat berupa pemegang saham, atau pemegang dana pihak ketiga yang menggunakan prinsip bagi hasil atau stakeholder lainnya, dimana mereka memiliki kepentingan terhadap kepatuhan syariah. Manajemen bank syariah sebagai agen bertanggung jawab atas pemenuhan prinsip syariah tersebut dalam produk, layanan dan operasionalnya (Kismawadi, 2025).

Untuk memperkuat jaminan kepatuhan syariah tersebut, selain adanya kehadiran peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), OJK sebagai regulator memberikan kebijakan lebih dengan mengeluarkan POJK terkait tata kelola syariah. Salah satu konteks fungsi pengawasan independen atas kepatuhan syariah adalah diwajibkannya implementasi kaji ulang eksternal sesuai POJK No. 2/2024. Kaji ulang eksternal ini dilakukan oleh akuntan publik (AP) dan atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK paling tidak 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun yang dimulai periode implemenasinya dalam rentang Juli 2024 sampai dengan Juni 2027 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

## Pengertian Auditing dan Jenis-jenis Audit

Randal J. Elder., et. al. (2020) dalam bukunya "*Auditing and Assurance Services, International Perspectives*" halaman 30 memberikan definisi auditing sebagai berikut:

*"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine the degree of correspondence between the information and established criteria and to report the results to interested users. Auditing should be done by a competent, independent person"*. (Elder et al., 2021).

Definisi di atas memuat beberapa kata kunci yang menggambarkan karakteristik utama suatu audit, yaitu:

1. Pengumpulan dan Pengevaluasian (*Accumulation and Evaluation*).  
Merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan secara sistematis oleh auditor untuk memperoleh, menelaah, dan menilai bukti audit yang relevan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan serta memberikan opini atas informasi yang diaudit.
2. Asersi, Informasi dan Kriteria yang Ditetapkan (*Assertions, Information and Established Criteria*).  
Asersi adalah informasi terukur yang disusun berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan kriteria adalah standar atau peraturan yang mendasari penyusunan dan penyajian informasi tersebut.
3. Bukti (*Evidence*).  
Bukti adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor dalam melakukan pengujian apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti dapat bersumber dari internal atau eksternal entitas dan hasil pelaksanaan prosedur auditor.
4. Orang yang Kompeten dan Independen (*Competent, Independent Person*)

Kompeten merujuk pada suatu pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan pada tingkatan tertentu. Sedangkan independen merujuk suatu sikap kebebasan seorang auditor menggunakan kompetensinya dalam menarik kesimpulan.

5. Laporan (*Report*).

Merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan auditor mengenai hasil auditnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa audit tidak hanya terbatas pada informasi keuangan, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai informasi yang dapat diukur berdasarkan kriteria tertentu. Melalui pengumpulan dan pengevaluasian bukti, auditor yang kompeten dan independen menilai kesesuaian informasi dengan standar yang ditetapkan. Hasil penilaian tersebut kemudian disampaikan dalam bentuk laporan kepada pihak yang berkepentingan.

### **Tata Kelola Syariah dalam Perbankan Syariah Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dan POJK 2/2024**

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menerapkan tata kelola yang baik yang menyangkut prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tata kelola syariah merupakan sistem yang memastikan seluruh kegiatan usaha perbankan syariah dilaksanakan sesuai prinsip syariah secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan. Tata kelola ini mencakup struktur, proses, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan manajemen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan fungsi kepatuhan syariah. *Islamic Financial Services Board (IFSB) 10* pada paragraf 3 mendefinisikan sistem tata kelola syariah (*Shari'ah Governance System*) sebagai serangkaian pengaturan institusional dan organisasi yang memungkinkan lembaga jasa keuangan Islam memastikan adanya pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan syariah pada setiap struktur dan proses yang terkait (IFSB, 2009). Berbeda dengan tata kelola konvensional, tata kelola syariah memiliki dimensi tambahan berupa kepatuhan terhadap prinsip syariah yang bersifat normatif dan etis. Prinsip syariah menurut POJK 2/2024 adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI.

### **Kaji Ulang Ekstern terhadap Efektivitas Tata Kelola Syariah**

POJK 2/2024 memperkuat kerangka pengaturan tata kelola syariah BUS dan UUS dengan menekankan efektivitas penerapan, bukan hanya kepatuhan formal. Regulasi ini mewajibkan BUS dan UUS untuk memiliki kerangka tata kelola syariah yang mengatur peran dan tanggung jawab manajemen dan DPS serta fungsi pendukungnya. Kerangka tata kelola syariah diwujudkan setidaknya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi DPS, penerapan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, fungsi audit intern syariah dan pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah sebagai mekanisme evaluasi independen terhadap efektivitas fungsi-fungsi tata kelola syariah. Pengaturan ini mencerminkan pergeseran pendekatan pengawasan menuju peningkatan kualitas tata kelola syariah dan perlindungan kepentingan pemangku kepentingan.

Kaji ulang ekstern merupakan evaluasi independen atas efektivitas penerapan tata kelola syariah yang dilakukan oleh pihak di luar struktur pengawasan internal entitas. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada regulator dan pemangku

kepentingan bahwa sistem tata kelola syariah telah dirancang dan dijalankan secara memadai berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Lingkup kaji ulang ekstern meliputi efektivitas tata kelola syariah, fungsi DPS dan fungsi pendukung DPS, fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah serta tindak lanjut atas temuan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Kaji ulang ekstern dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan Juni tahun ketiga berikutnya.

Kaji ulang ekstern tidak menggantikan fungsi audit intern. Fungsi audit intern syariah adalah untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif terkait penerapan Prinsip Syariah dalam pelaksanaan pengelolaan Bank. Tanggung jawab audit intern adalah mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank, sedangkan lingkup dan tujuan kaji ulang ekstern adalah untuk memberikan pendapat atas efektivitas tata kelola syariah (Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, 2025).

### **Model Perikatan dalam Jasa Asurans dan Jasa Syariah**

Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik pada Pasal 3 menyebutkan akuntan publik memberikan jasa asurans yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reвью atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya. Auditor juga dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 3 ayat (1) menjelaskan jasa asurans adalah jasa akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non-keuangan berdasarkan suatu kriteria. Jasa asurans lainnya adalah jasa selain audit dan reвью atas informasi keuangan historis seperti perikatan untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan comfort letter untuk penawaran umum.

Perikatan asurans menurut Arens, *et. al.* (2021) dalam bukunya "*Auditing and Assurance Services, International Perspectives*" halaman 2 adalah:

*Assurance engagement is an engagement in which the practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users about the outcome of the measurement or evaluation of a subject matter against criteria for which an accountable party is responsible* (Arens et al., 2021).

Perikatan asurans meliputi dua tingkatan, yaitu asurans dengan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) dan keyakinan terbatas (*limited assurance*) (Elder et al., 2021). Pada tingkatan pertama auditor memberikan keyakinan tinggi (buka absolut) atas hal pokok yang menjadi obyek perikatan yang disampaikan dalam bentuk pernyataan positif. Sedangkan pada tingkatan kedua, auditor memberikan keyakinan pada tingkat yang lebih rendah yang disampaikan dalam bentuk pernyataan negatif.

Dalam melaksanakan perikatan, akuntan publik harus mematuhi standar profesional akuntan publik (SPAP). SPAP merupakan kodifikasi dari standar-standar pelaksanaan perikatan oleh akuntan publik, yaitu: Standar Audit (SA), Standar Perikatan Reвью (SPR), Standar Perikatan Asurans (SPA), Standar Jasa Konsultansi

(SJK), Standar Jasa Investigasi (SJI), Standar Jasa Terkait (SJT), Standar Jasa Lainnya (SJL) dan Standar Jasa Syariah (SJS). Standar-standar dalam SPAP memuat pedoman pelaksanaan perikatan secara umum. Untuk perikatan berbasis kepatuhan syariah, pada tahun 2025 IAPI telah menerbitkan SJS.

Standar Jasa Syariah (SJS) diterbitkan sebagai respon atas kewajiban kaji ulang ekstern tata kelola syariah yang memberikan panduan bagi akuntan publik dalam melakukan perikatan asurans atas kepatuhan syariah. Secara garis besar terdapat dua hal pokok yang diatur dalam SJS, yaitu tingkat keyakinan dan bentuk perikatan. *Pertama*, tingkat keyakinan dapat berupa keyakinan memadai atau keyakinan terbatas. Perikatan keyakinan memadai dilaksanakan oleh praktisi dengan menurunkan risiko perikatan ke level yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan sebagai basis untuk menarik suatu kesimpulan. Sedangkan perikatan keyakinan terbatas, tingkat risiko yang dapat diterima lebih tinggi dari keyakinan memadai. Kesimpulan perikatan keyakinan memadai dinyatakan dalam bentuk penyampaian opini atas hasil pengukuran atau pengevaluasian yang disajikan dalam informasi hal pokok dibandingkan dengan kriteria. Sedangkan kesimpulan perikatan keyakinan terbatas berbentuk pernyataan negatif atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria. *Kedua*, bentuk perikatan dapat berupa perikatan langsung atau atestasi. Perikatan langsung melibatkan pengukuran atau evaluasi langsung oleh praktisi atas objek perikatan, sedangkan perikatan atestasi menempatkan praktisi untuk memberikan kesimpulan atas informasi yang disusun oleh pihak lain. Dalam kaji ulang ekstern tata kelola syariah, informasi mengenai efektivitas penerapan tata kelola merupakan asersi manajemen yang dievaluasi berdasarkan kriteria regulator, sehingga secara konseptual lebih selaras dengan karakteristik perikatan atestasi

## METODE

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan desain studi kasus. Penelitian eksploratif dilakukan untuk menelusuri situasi yang mengambang (Widigdo et al., 2023). Tujuannya adalah untuk mendapatkan data mengenai bagaimana pemahaman nara sumber atas kewajiban kaji ulang eksternal oleh akuntan publik, respon yang diberikan, dan kesiapan akuntan publik dari perspektif standar yang ada, pengalaman, dan interpretasi profesional.

Pendekatan ini dipilih karena masalah yang diteliti bersifat kompleks, kontekstual, dan masih minim dijelaskan dalam literatur ilmiah. Studi eksploratif memberi fleksibilitas dalam menggali fenomena secara mendalam melalui narasi, persepsi, dan interaksi sosial para pihak terkait.

### Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang harus diproduksi sendiri oleh peneliti dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sehingga peneliti tinggal memanfaatkannya (Widigdo et al., 2023).

**Tabel 1. Informasi Pelaksanaan Wawancara dengan Narasumber**

Inisial	Afiliasi	Tempat	Tanggal	Durasi
AT	Pemimpin Rekan KAP AR & Rekan	Zoom	1 Desember 2025	32 menit

TM	Ketua KPS IAPI	Zoom	3 Desember 2025	13 menit
----	----------------	------	--------------------	----------

Sumber: Data diolah (2026)

Data primer diperoleh melalui wawancara semi struktur dengan Ketua Komite Praktisi Syariah (KPS) TM mewakili Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan akuntan publik AT yang merupakan pemimpin rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) AR & Rekan. Pemilihan 2 (dua) informan ini dapat dikatakan memadai dalam riset kualitatif yang bersifat naratif, karena dalam riset kualitatif, jumlah informan tergantung pada desain atau pendekatan kualitatif (Creswell, 2017, p. 253). Informan yang dipilih dalam riset ini juga dianggap mewakili penguasaan isu riset karena informan adalah para pihak yang berkaitan langsung dengan isu riset baik sebagai tim penyusun regulasi dan praktisi yang mengimplementasikan regulasi dalam perikatannya. Wawancara semi struktur dipilih karena peneliti ingin mengetahui pendapat dan ide dari nara sumber tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang meliputi POJK 2/2024 dan SEOJK 15/2024 beserta peraturan terkait, Standar Jasa Syariah (SJS), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), buku-buku auditing dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

Instrumen wawancara disusun berdasarkan indikator pemahaman terhadap aspek ketentuan dalam POJK 2/2024 dan SEOJK 15/ 2024, jenis perikatan dan kesiapan profesi dan asosiasi profesi untuk melaksanakannya, model perikatan yang tepat dan upaya-upaya yang akan dilakukan.

**Tabel 2. Matriks Materi Pertanyaan Wawancara Berdasarkan Narasumber**

Materi Pertanyaan	Komite Praktisi Syariah IAPI	Akuntan Publik
Pemahaman dan terhadap ketentuan dalam POJK No. 2 tahun 2024 dan SEOJK No. 15 tahun 2024	✓	•
Jenis perikatan dan kesiapan profesi dan asosiasi untuk melaksanakan kaji ulang ekstern	✓	✓
Model perikatan kaji ulang ekstern	✓	✓
Upaya-upaya yang harus dilakukan pihak-pihak terkait dalam implementasi kewajiban kaji ulang ekstern	✓	✓

Sumber: Data diolah (2025)

Dalam mengumpulkan data primer, peneliti memastikan validitas (kevalidan) dan reliabilitasnya (keandalan) dengan meminimalkan terjadinya bias dan kesalahan (*error*) baik dari sisi pewawancara (*interviewer*) maupun nara sumbernya (*participant*). Upaya yang ditempuh adalah melakukan wawancara nara sumber pada waktu yang berbeda, menggunakan model wawancara semi terstruktur dengan mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban nara sumber. Upaya lain yang dilakukan adalah memilih nara sumber yang mewakili kepentingan yang berbeda

terhadap tema penelitian, yaitu akuntan publik sebagai praktisi audit dan IAPI sebagai asosiasi profesi akuntan publik.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data diawali dengan kajian literatur atas pengaturan mengenai kaji ulang eksternal dalam POJK 2/2024, teori-teori audit, standar profesional akuntan publik dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam kerangka penelitian dengan menentukan tema yang akan menjadi pokok bahasan. Kerangka penelitian ditindaklanjuti di lapangan melalui wawancara dengan nara sumber yang memiliki kompetensi terkait tema yang akan dibahas tersebut. Rekaman wawancara ditranskrip ulang secara verbatim dan apa adanya. Transkrip wawancara tersebut dibaca secara berulang untuk mendapatkan penekanan isu dari nara sumber. Analisis tematik digunakan untuk mendiskusikan temuan-temuan tersebut berdasarkan isu penelitian yang telah dirancang dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola tema terkait yang terbentuk sebagai data (Ahmed et al., 2025). Penyajian hasil wawancara dilakukan dengan mengutip secara langsung potongan tema yang ditekankan oleh nara sumber. Potongan tema tersebut didiskusikan dengan kajian literatur dan disintesis untuk mendapatkan temuan penelitian.

Analisis tematik ini menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Braun and Clarke (2006) melalui 6 (enam) tahapan. *Pertama*, melakukan transkrip rekaman wawancara secara verbatim melalui alur tanya jawab antara peneliti dengan nara sumber terhadap isu riset. *Kedua*, transkrip rekaman dibaca berulang-ulang untuk mendapatkan kata kunci (kode) yang merupakan penekanan isu oleh nara sumber terhadap isu riset. Penekanan isu ini juga ditulis berdasarkan memori pengalaman selama wawancara. Kata kunci ini kemudian disusun menjadi tema dan sub tema. *Ketiga*, tema dan sub tema akan diklasifikasikan oleh peneliti secara subyektif berdasarkan kajian literatur yang akan menjadi kluster tema yang berkaitan dengan temuan riset. *Keempat*, kluster tema direviu kembali oleh peneliti berdasarkan isu dan verbatim rekaman wawancara. *Kelima*, memberikan definisi dan nama atas setiap kluster tema. Terakhir, adalah menulis deskripsi dan penguatan diskusi atas setiap nama kluster sebagai temuan riset.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut ini adalah tema dan sub tema yang dihasilkan dari implementasi langkah pertama dan kedua dari tahapan analisis tematik berupa transkripsi verbatim rekaman wawancara dan pembacaan berulang untuk memperoleh tema. Tema yang dimaksud adalah pemahaman atas kaji ulang, jenis perikatan dan kesiapan Akuntan publik dan IAPI; model kaji ulang ekstern tata kelola syariah; dan upaya yang harus dilakukan IAPI dan regulator.

### **Pemahaman atas Kaji Ulang Ekstern**

POJK 2/2024 dan SEOJK 15/2024 mewajibkan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) melakukan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK sebagai bagian dari kerangka tata kelola syariah. Tujuan dan lingkup kaji ulang adalah untuk memberikan pendapat tentang efektivitas tata kelola syariah dan fungsi-fungsi pendukungnya, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan

pendukung DPS, kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah serta efektivitas tindak lanjut atas temuan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.

Penilaian efektivitas suatu proses, dalam hal ini tata kelola, merupakan bagian dari jenis perikatan yang dapat dilakukan oleh akuntan publik, yaitu audit operasional. Audit operasional ditujukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasi dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan (Wicaksana & Haryati, 2024). Kesamaan tujuan ini memungkinkan akuntan publik dapat memahami konsep kaji ulang sebagaimana pernyataan nara sumber berikut ini.

*“Saya cukup memahami konsep kaji ulang ekstern dalam konteks tata kelola syariah, di mana proses kaji ulang dilakukan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk menilai efektivitas penerapan Tata Kelola Syariah pada BUS dan UUS”[AT - AP].*

Akuntan publik dapat memahami konsep kaji ulang karena untuk dapat menyimpulkan efektivitas tata kelola, akuntan publik harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Pemerolehan bukti dapat dilakukan dengan pendekatan dan prosedur yang dilakukan pada audit atau reviu atas informasi keuangan atau informasi terukur lainnya. Hal yang membedakan pada kaji ulang adalah hal pokok pendasar yang menjadi objek penilaian dan kriterianya. Tata kelola syariah tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan laporan keuangan atau informasi konvensional lainnya. Begitu juga fatwa DSN MUI sebagai kriteria berbeda dengan standar lain karena didasarkan pada prinsip syariah Islam. Hal ini yang menjadi tantangan bagi akuntan publik untuk memahami fatwa dan substansi pengaturan akadnya serta prinsip syariah secara umum (Megawati et al., 2025). Dengan kata lain, meskipun ada karakteristik khusus, akuntan publik akan dengan mudah memahami konsep kaji ulang ekstern yang dimaksud dalam POJK 2/2024.

### **Jenis Perikatan dan Kesiapan Akuntan Publik dan IAPI**

Sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan perundang-undangan lainnya, jasa akuntan publik meliputi asurans dan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen. Jasa asurans bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non-keuangan berdasarkan suatu kriteria. Perikatan asurans dapat berupa audit atas laporan keuangan yang tujuannya menyatakan opini, atau reviu atas informasi keuangan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian dengan standar yang digunakan atau perikatan asurans selain audit dan reviu atas informasi keuangan historis. Jenis perikatan sangat menentukan

Kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas tata kelola syariah dan pelaksanaan tanggung jawab DPS dan fungsi-fungsi pendukung tata kelola syariah. Efektivitas dalam suatu organisasi dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Robbins & Judge, 2023). Mengacu pada definisi tersebut, efektivitas tata kelola syariah beserta fungsi-fungsi pendukung diukur dari operasional struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan dalam memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha BUS dan UUS sesuai dengan prinsip syariah. Penilaian efektivitas merupakan bagian dari jasa asurans akuntan publik, sehingga jenis perikatan yang tepat untuk kaji ulang ekstern adalah perikatan asurans selain audit dan reviu atas informasi keuangan historis.

Kesiapan profesi akuntan publik diukur dari pemenuhan syarat untuk melakukan kaji ulang ekstern. Mengacu pada standar yang terbitkan oleh AAOIFI (2010), dalam melakukan kaji ulang ekstern, selain memiliki keahlian di bidang auditing akuntan publik juga harus memiliki pemahaman memadai terkait prinsip-prinsip syariah (Mardiyah & Mardian, 2015). Keahlian dan kompetensi adalah hal penting agar kaji ulang ekstern dapat berjalan efektif (Shahid et al., 2023). Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah pemahaman mengenai penerapan tata kelola syariah serta dan fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah. Secara internal, sistem manajemen mutu Kantor Akuntan Publik menetapkan persyaratan untuk menerima perikatan yaitu, apabila dapat mematuhi standar profesi, kode etik serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga laporan yang diterbitkan sesuai dengan kondisinya. Sejalan dengan SEOJK 15/2024, standar profesi dan kode etik mensyaratkan perikatan dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi dan pengalaman memadai yang mencakup bidang auditing dan hal pokok pendasar yang menjadi obyek perikatannya. Kompetensi bidang auditing sangat diperlukan agar auditor mampu menerapkan pertimbangan profesional (*professional judgment*) yang tepat dalam pelaksanaan perikatannya. Sedangkan pemahaman dan pengalaman terkait hal pokok pendasar yang menjadi obyek perikatan diperlukan agar auditor dapat merencanakan dan menerapkan pendekatan dan prosedur yang tepat dalam pemerolehan bukti sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Kompetensi dan pengalaman tersebut menjadi tolok ukur kesiapan akuntan publik untuk melaksanakan kaji ulang ekstern.

Sejalan dengan hal tersebut, nara sumber dari praktisi akuntan publik menyebutkan kompetensi yang harus dimiliki akuntan publik untuk melakukan kaji ulang ekstern.

*"Menurut saya, kompetensi kunci dalam menjalankan audit kepatuhan syariah secara efektif adalah memastikan tim auditor memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip dan regulasi syariah, baik yang dikeluarkan oleh OJK maupun Dewan Syariah Nasional - MUI (DSN-MUI). Dengan pemahaman ini, auditor dapat menilai kepatuhan bank secara objektif dan menyusun rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan ketentuan syariah"*[AT - AP].

Secara umum, profesi akuntan publik memiliki kesiapan untuk melaksanakan kaji ulang ekstern. Akuntan publik dapat menggunakan pendekatan dan prosedur sebagaimana perikatan asurans pada umumnya. Namun demikian, hal yang mungkin akan menjadi kendala adalah keterbatasan kompetensi dan pengalaman mengenai prinsip-prinsip syariah khususnya mu'amalah yang merupakan pembeda antara tata kelola umum dan tata kelola syariah. Tidak semua akuntan publik memiliki pengalaman perikatan syariah atau entitas syariah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh nara sumber praktisi akuntan publik.

*"kalau berkaitan dengan kendala untuk akuntan publik ya sepertinya sampai dengan saat ini termasuk saya sendiri secara pribadi kompetensi berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah itu kita masih sangat kurang gitu jadi memang masih harus perlu banyak pelatihan-pelatihan atau mungkin workshop gitu ya, yang bisa eee menambah kompetensi kita di bidang syariah"* [AT-AP].

Kendala tersebut dipandang sebagai tantangan bagi kantor akuntan publik untuk menyiapkan akuntan publik dan auditornya agar memiliki kompetensi memadai tentang prinsip-prinsip syariah dan tata kelolanya. Tantangan tersebut disadari oleh praktisi sebagaimana dijelaskan oleh nara sumber berikut ini:

*"Kantor saya sudah mulai mempersiapkan diri untuk dapat menjalankan audit berbasis syariah. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain: (1) meningkatkan kompetensi saya beserta tim auditor melalui pelatihan dan pembelajaran bersama terkait prinsip-prinsip syariah dan (2) rekrutmen auditor lulusan akuntansi syariah, guna menambah kapasitas sumber daya manusia yang memahami aspek syariah secara mendalam "[AT - AP].*

Kebutuhan kompetensi yang disampaikan nara sumber selain menjadi tantangan bagi akuntan publik juga bisa menjadi indikator kesiapan IAPI. Namun demikian nara sumber dari IAPI berpendapat bahwa IAPI sudah siap dan tidak ada kendala dalam pelaksanaan kaji ulang ekstern.

*"Ya, kalau dibilang kendala sudah diminimalisir ya, kenapa kendala itu diminimalisir? Karena IAPI sudah menyusunnya dalam dua standar. Yang pertama ini untuk standar itu yang berbasis ee perikatan langsung. Yang kedua berbasis e atestasi. Jadi industri ini sudah diii ee apa, akuntan publik ini, AP nya AP-KAP itu sudah diberikan keluwesan ee untuk menggunakan standar" [TM - IAPI].*

Kesiapan IAPI sebagai asosiasi profesi tidak hanya diukur dari tersedianya standar tetapi juga bagaimana upaya menyiapkan kompetensi akuntan publik dan auditornya. SJS yang diadaptasi dari *Auditing Standard for Islamic Financial Institutions* dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* yang dirancang untuk memberikan panduan kepada akuntan publik dalam melakukan perikatan jasa syariah merupakan salah satu bentuk kesiapan. Pengaturan dalam SJS ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam perikatan kaji ulang ekstern tata kelola syariah. Namun karena SJS mengatur secara umum, diperlukan panduan implementasi disertai dengan contoh penerapannya sehingga hasil kerja auditor menjadi konsisten dan dapat diperbandingkan. Selain standar dan pedoman teknisnya, kesiapan IAPI juga mencakup upaya-upaya yang dilakukan untuk menyiapkan akuntan publik dan auditornya dalam pemenuhan kompetensi di bidang prinsip syariah.

### **Model Kaji Ulang Ekstern Tata Kelola Syariah**

SJS menyediakan kerangka perikatan yang dapat digunakan untuk kaji ulang ekstern tata kelola syariah. Model perikatan terdiri dari perikatan atestasi dengan keyakinan memadai atau keyakinan terbatas dan perikatan langsung dengan keyakinan memadai atau keyakinan terbatas. Perbedaan mendasar dari kedua model perikatan terletak pada obyek kaji ulang dan tanggung jawab auditor. Sedangkan perbedaan keyakinan memadai dan keyakinan berpengaruh pada kesimpulan yang dituangkan akuntan publik pada laporannya. Pada perikatan keyakinan memadai, akuntan publik akan menyatakan pernyataan positif sedangkan pada keyakinan terbatas, kesimpulan akuntan publik akan dituangkan dalam pernyataan negatif.

Pada model perikatan berbasis atestasi, manajemen BUS atau UUS mengukur dan mengevaluasi hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku. Hasil pengukuran dan pengevaluasian dituangkan dalam suatu laporan atau pernyataan tentang kesesuaian hal pokok pendasar dengan kriterianya. Hal pokok pendasar pada kaji ulang ekstern adalah efektivitas proses tata kelola syariah, fungsi Dewan Pengawas Syariah dan fungsi pendukungnya, fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, fungsi audit intern syariah, atau aspek syariah lainnya dalam memastikan pengelolaan operasional BUS atau UUS sesuai dengan

prinsip syariah. Sedangkan kriteria yang digunakan adalah Fatwa DSN MUI atau ketentuan terkait syariah lainnya yang relevan. Tanggung jawab akuntan publik pada model perikatan ini adalah melakukan pengujian dan pengevaluasian untuk menarik suatu kesimpulan apakah laporan atau pernyataan efektivitas tidak mengandung kesalahan. Prosedur yang dilakukan terutama permintaan keterangan dan prosedur analitis. Hasil pelaksanaan prosedur akan menjadi dasar kesimpulan baik dalam bentuk pernyataan positif maupun negatif atas laporan atau pernyataan mengenai efektivitas yang disusun dan disajikan oleh manajemen BUS atau UUS berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan perikatan atestasi, pada model perikatan langsung manajemen BUS atau UUS tidak membuat suatu laporan atau pernyataan terkait efektivitas tata kelola syariahnya. Akuntan publik mengukur atau mengevaluasi sendiri efektivitas tersebut dibandingkan dengan kriteria yang berlaku. Akuntan publik menyatakan hasil pengevaluasian dan pengukuran tersebut dalam laporannya.

**Tabel 3. Perbandingan Karakteristik Perikatan Atestasi dan Perikatan Langsung**

<b>Uraian</b>	<b>Perikatan Atestasi</b>	<b>Perikatan Langsung</b>
Tanggung jawab manajemen BUS atau UUS	Manajemen mengukur dan mengevaluasi hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku yang hasilnya dituangkan dalam suatu laporan atau pernyataan.	Manajemen tidak melakukan pengukuran dan pengevaluasian dan tidak menerbitkan laporan atau pernyataan.
Tanggung jawab auditor	Melakukan evaluasi apakah pernyataan yang dilaporkan bebas dari kesalahan penyajian.	Mengukur atau mengevaluasi hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku.
Kesimpulan dalam laporan	Kesimpulan tentang kesesuaian laporan atau pernyataan dengan kriteria yang berlaku.	Hasil pengukuran atau pengevaluasian terhadap hal pokok pendasar.

Sumber: Data diolah (2025)

POJK 2/2024 dan SEOJK 15/2024 mewajibkan bank melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola syariah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil penilaian tersebut menjadi bagian dari laporan tata kelola syariah yang harus dibuat pada setiap akhir tahun buku. Selain itu, POJK dan SEOJK juga telah menetapkan kriteria eksplisit yang digunakan oleh manajemen dalam merancang, menerapkan, dan melaporkan tata kelola syariahnya. Dipandang dari sudut auditor, laporan tata kelola dan pemenuhan kriteria tersebut merupakan representasi manajemen. Pada kondisi seperti itu, peran akuntan publik adalah menguji kesesuaian representasi dengan kriteria yang berlaku. Dalam konteks kaji ulang eksternal, peran akuntan publik terbatas pada membandingkan informasi penerapan tata kelola syariah yang disajikan oleh entitas dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mengevaluasi kesesuaiannya secara independen. Akuntan publik tidak melakukan pengukuran atau evaluasi langsung atas objek perikatan dan tidak

menyusun informasi tata kelola syariah dimaksud. Akuntan publik memberikan kesimpulan independen atas informasi penerapan tata kelola syariah yang disusun dan disajikan oleh manajemen BUS atau UUS. Dengan demikian, kaji ulang ekstern terhadap kelola syariah berdasarkan POJK 2/2024 dan SEOJK 15/2024 lebih tepat menggunakan model perikatan atestasi.

Model kaji ulang yang disebutkan di atas sejalan dengan pendapat nara sumber dari praktisi akuntan publik dan IAPI. Berikut adalah jawaban kedua nara sumber tersebut.

*“SJS itu nanti keyakinannya e terbatas nanti berdasarkan atestasi yang sudah dirumuskan atestasi. Bentuknya itu self-assessment kaji ulang tata kelola syariah dari BUS atau UUS. Nah self assessment itu yang nanti akan eee diuji oleh pihak ekstern akuntan publik” [AT-AP].*

*“Nah saat ini memang saat ini OJK itu sudah menyusun untuk self-assessment. Yang kemarin kita FGD di Bali. Nah self-assessment ini sebetulnya adalah penilaian langsung, ee penilaian sendiri industri. Jadi industri menilai sendiri, artinya sebetulnya ini basisnya atestasi. Jadi OJK sedang menyusun basis atestasi dengan kriteria-kriteria indikator yang sudah ditetapkan, gitu. Nah nanti OJK hanya memberi tidak mewajibkan mungkin di sifatnya pilihan opsi. Kalau mau pakai ba kalau mau pakai basis atestasi, nih kita sudah siapin self-assessmentnya. Kalau mau pakai engga pakai self-assessment, silakan. Tapi sepertinya kalau sudah ada self-assessment yang dikeluarkan oleh OJK, sepertinya nanti, sepertinya itu basisnya semuanya atestasi” [TM - IAPI].*

Perikatan basis atestasi dapat berbentuk keyakinan memadai atau keyakinan terbatas. Contoh keyakinan memadai adalah audit atas laporan keuangan dimana akuntan publik menyatakan kesimpulan positif dalam opininya. Sedangkan perikatan keyakinan terbatas digunakan untuk reviu atas informasi keuangan atau jasa asurans atas informasi selain keuangan. Karena tujuan kaji ulang adalah untuk menilai efektivitas, maka model perikatan atestasi yang tepat adalah dengan keyakinan terbatas.

### **Upaya yang Harus Dilakukan IAPI dan Regulator**

Sebagai kewajiban baru yang melibatkan berbagai pihak, pelaksanaan kaji ulang ekstern memerlukan upaya lanjutan baik dari IAPI, OJK maupun DSN MUI. Perbedaan pemahaman dan persepsi terhadap peraturan dan standar dapat menimbulkan kesenjangan dan kebingungan khususnya bagi akuntan publik. Diperlukan harmonisasi antara standar profesi, ketentuan regulator dan fatwa DSN MUI untuk memastikan keselarasan pemahaman berbagai pihak terkait. Hal lain yang perlu diantisipasi adalah dampak dari keterbatasan kompetensi dan pengalaman akuntan publik dan auditor terkait prinsip-prinsip syariah dan tata kelolanya.

SJS tidak dirancang secara khusus untuk perikatan kaji ulang ekstern tata kelola syariah yang diatur dalam POJK 2/2024. Oleh karena itu, meskipun pengaturan dalam SJS dapat dijadikan pedoman untuk perikatan kaji ulang, perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan perlu disusun panduan teknis serta contoh-contoh format kertas kerja atau laporan yang memungkinkan akuntan publik memiliki acuan sama sehingga perikatan dilakukan secara konsisten dan laporannya dapat diperbandingkan.

IAPI harus memastikan akuntan publik dan auditor yang akan ditugaskan memiliki kompetensi yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah dan tata kelolanya. Sosialisasi standar, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi syariah bagi akuntan publik dan auditornya merupakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan terpenuhinya persyaratan kompetensi tersebut.

OJK sebagai regulator perlu menerbitkan aturan turunan dari POJK dan SEOJK yang memberikan pedoman lebih teknis seperti prosedur evaluasi, indikator-indikator pengukuran yang digunakan dan contoh-contoh format yang relevan. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif kepada akuntan publik dan manajemen BUS dan UUS mengenai pedoman teknis tersebut.

## **DISKUSI**

Temuan riset menjelaskan bahwa akuntan publik meyakini bahwa perikatan kaji ulang eksternal atas implementasi tata kelola syariah di bank syariah ini dapat dilakukan, karena perikatan sejenis juga terdapat di jasa lain dengan objek yang berbeda. Hanya saja, praktisi ini mengakui bahwa mereka harus menambah pemahaman mereka atas fatwa DSN sebagai substansi prinsip syariah. Pengakuan ini sejalan dengan riset terdahulu yang menyatakan bahwa pemahaman prinsip syariah menjadi tantangan bagi auditor (Ayu et al., 2024; Megawati et al., 2025; Mohd Haridan et al., 2026; Muhtadi & Adinugraha, 2022).

Jenis perikatan yang dianggap relevan dengan perikatan kaji ulang eksternal atas implementasi tata kelola syariah adalah perikatan atestasi. Informan memberikan argumentasi bahwa efektivitas tata kelola syariah menjadi tanggung jawab manajemen, dimana praktisi syariah melakukan pengujian kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan dan akhirnya memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (Khatib et al., 2022) atas tingkat konsistensi implementasinya dalam beberapa periode. Peran atestasi ini menjadi media yang memadai untuk memberikan informasi yang independen kepada pemangku kepentingan. Aktivitas ini akan meminimalisir ketimpangan informasi (asimetri informasi) antara pemangku kepentingan dan manajemen dalam kerangka teori keagenan (Saleh et al., 2025).

Model perikatan atestasi atas implementasi tata kelola syariah ini tentunya menjadi hal yang baru bagi para akuntan publik dan kantor akuntan publik. Selain standar yang ditetapkan OJK, praktisi syariah juga dituntut untuk memahami standar prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa DSN yang relevan. Tuntutan atas pemenuhan kompetensi dan skill ini harus menjadi perhatian regulator (OJK dan atau IAPI) dan praktisi syariah ditengah masih sedikitnya akuntan publik dan kantor akuntan publik yang teregistrasi di OJK (Muhtadi & Adinugraha, 2022) untuk bisa memberikan perikatan yang khusus di lembaga keuangan syariah ini. Dalam periode awal ini, intervensi regulator untuk meningkatkan kompetensi praktisi syariah menjadi penting dalam memberikan pelatihan dan atau sertifikasi profesional yang relevan (Grassa et al., 2024; Kamaruddin & Hanefah, 2023) baik dilakukan melalui tatap muka terstruktur/tidak terstruktur atau e-learning secara mandiri (Kamaruddin & Hanefah, 2023). Standarisasi output perikatan juga menjadi hal krusial dalam implementasi kaji ulang eksternal ini pada tahap awal (Iqbal et al., 2025). Bank syariah diminta untuk melaksanakan perikatan ini 1 kali dalam 3 tahun dalam periode Juli 2024 sampai Juni 2027 ini. Implementasi awal ini akan menjadi masa pencarian bentuk dan pola yang tepat dengan kondisi yang ada.

## SIMPULAN

Bentuk perikatan yang paling tepat untuk pelaksanaan kaji ulang ekstern adalah perikatan atestasi karena pernyataan efektivitas tata kelola syariah merupakan representasi manajemen yang perlu diuji kesesuaiannya dengan kriteria yang berlaku. Meskipun profesi akuntan publik pada dasarnya telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan perikatan tersebut, peningkatan kompetensi di bidang prinsip dan tata kelola syariah serta harmonisasi antara standar profesi, regulasi, dan fatwa masih diperlukan untuk mendukung implementasinya. Oleh karena itu, keberhasilan kaji ulang ekstern tidak hanya bergantung pada kesiapan akuntan publik, tetapi juga pada dukungan ekosistem regulasi yang selaras dan komitmen industri dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas tata kelola syariah. Penelitian ini masih bersifat naratif sehingga diperlukan penelitian empiris lanjutan dengan cakupan responden dan lokasi yang lebih luas untuk memperkuat temuan yang di peroleh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khahir, R. M. (2025). Using thematic analysis in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6(March), 100198. <https://doi.org/10.1016/j.gjmedi.2025.100198>
- Alhabshi, L. A., Musa, S., Soualhi, Y., & Alaeddin, O. (2020). Conceptual framework of internal Shari'ah audit effectiveness factors in Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 171-193. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2018-0097>
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., Hogan, C. E., & Jones, J. C. (2021). Auditing The Art and Science of Assurance Engagements. In *Pearson Education Limited* (15th ed.). Canada: Pearson.
- Arwani, A. (2018). Issues and Challenges of Shariah Auditing in Islamic Financial Institution and Corporate Governance Compliance. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 18(2), 169-186. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v18i2.3008>
- Ayu, S., Pratiwi, M., & Aryuna, W. (2024). The Effectiveness of Sharia Audit in Islamic Financial Institution. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 8(2), 219-230. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/es.v8i2.8977>
- EKONOMIKA
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1191/1478088706/06qp063oa>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Edisi 4). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Elder, R. J., Beasley, M. S., Hogen, C. E., & Arens, A. A. (2021). *Auditing and Assurance Services Global Edition 17th Edition*. Harlow England: Pearson.
- Firmansyah, A., & Muhammad, E. (2024). Penentu Kualitas Audit Syariah : Sebuah Studi Literatur Review. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1), 102-113. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1312>
- Grassa, R., Khelif, H., & Khelil, I. (2024). The development of Islamic accounting education in the UAE and its challenges: an institutional perspective. *Journal of*

- Financial Reporting and Accounting*, 22(3), 527–545.
- IAPI. (2025). *Standar Jasa Syariah*. Jakarta: IAPI.
- IFSB. (2009). *ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD* (Issue December). Malaysia: IFSB.
- Iqbal, H. R., Shahzad, M. A., & Malik, M. (2025). Shariah Audit Guidelines in Islamic Financial Institutions: A Comparative and Analytical Study. *Majallah-e-Talim o Tahqiq*, 7(2).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kamaruddin, M. I. H., & Hanefah, M. M. (2023). Professional shariah audit training via the e-learning approach during COVID-19 challenges and prospects. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3), 250–268.
- Khatib, S. F. A., Abdullah, D. F., Al Amosh, H., Bazhair, A. H., & Kabara, A. S. (2022). Shariah auditing: Analyzing the past to prepare for the future. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(5), 791–818. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0291>
- Kismawadi, E. R. (2025). Improving Islamic bank performance through agency cost and dual board governance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(3), 461–483.
- Mardiasmo. (2024). *Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Akuntansi Menuju Keberlanjutan Organisasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2015). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758>
- Megawati, D., Zulkifli, Z., & others. (2025). Sharia Auditing in Zakat Institutions: Challenges and Prospects in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14(1), 145–174.
- Mohd Haridan, N., Sheikh Hassan, A. F., & Mohammed Shah, S. (2026). External Shariah auditing in Islamic banks: what do internal auditors think? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 17(3), 557–575.
- Mubtadi, N., & Adinugraha, H. (2022). Implementation of Sharia Audit: Perception of Sharia Accounting Students. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 2(1), 15–28.
- Mulyany, R., Furqani, H., Hameed, S., & Ibrahim, M. (2021). Revisiting the Idealism of Syariah Audit for Islamic Financial Institutions. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(28), 184–202. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n2.p184-202>
- Musawir, A. U. (2025). Revisiting the principal–agent framework in the context of projects: Drawing parallels with corporate governance. *Project Management Journal*, 56(1), 41–56.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. In *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, (2025).
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2023). *Organizational Behaviour* (15th ed.). Harlow: Pearson.
- Saleh, S., Elgharbawy, A., & Abouelela, O. (2025). Does audit quality influence the relationship between ownership structure and environmental, social and

- governance disclosure? Evidence from Egypt. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Shahid, M., Khaliq, A., & Hassan, R. (2023). Sharia Audit Challenges in Malaysian Islamic Financial Institutions. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(1), 41–58.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksana, & Haryati. (2024). Peranan Audit Operasional dan Pengendalian Internal pada Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 658–668. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.2153>
- Widigdo, A. M. N., Bayinah, A. N., & Triyanto, A. (2023). *Metodologi Riset Bisnis Syariah* (Vol. 7, Issue 2). Jakarta: Salemba Empat.